



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon Rektor: 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918, WR III: 4892926,
WR IV: 4893982, BUK: 4750930, BAKHUM: 4759081, BK: 4752180 Humas: 4898486
Laman www.unj.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR: 76/UN39/TKM.00.02/2020

TENTANG

PENETAPAN PERSENTASE DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU JENJANG SARJANA
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN AKADEMIK 2020/2021

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Edaran Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut "LTMPPT") tentang Informasi Sistem Seleksi Masuk PTN Tahun 2020, Jalur dan Kuota jenjang Sarjana adalah minimum 20% untuk jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), minimum 40% untuk jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), dan maksimum 30% untuk jalur Seleksi Mandiri;
 - bahwa panitia LTMPPT menyerahkan kepada pihak Universitas untuk menetapkan sisa 10% dari kuota sebagaimana yang dimaksud pada huruf a;
 - bahwa Rapat Pimpinan Universitas Negeri Jakarta pada 09 Januari 2020 telah menetapkan pembagian sisa 10% dari kuota yang dimaksud sebagaimana huruf b;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas agar berjalan dan berdaya guna perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Penetapan Persentase Daya Tampung Mahasiswa Baru Jenjang Sarjana Universitas Negeri Jakarta Tahun Akademik 2020/2021;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1205);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1382);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1732);
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 Tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PENETAPAN PERSENTASE DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU JENJANG SARJANA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN AKADEMIK 2020/2021.

KESATU : Menetapkan Persentase Daya Tampung Mahasiswa Baru Jenjang Sarjana Universitas Negeri Jakarta Tahun Akademik 2020/2021 sebagai berikut:

1. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) sebesar 25% (dua puluh lima persen);
2. Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) sebesar 45% (empat puluh lima persen); dan
3. Seleksi Mandiri sebesar 30% (tiga puluh persen).

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2020

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



KOMARUDIN
NIP 196403011991031001

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana;
3. Para Ketua Lembaga;
4. Para Kepala Biro dan UPT;
5. Kasubbag. Hukum & Tata Laksana.